



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS KEBUMEN II**

Jl. Kejayan no.14 Jatisari, Kebumen Telp. (0287) 3872476,  
Email : [puskesmaskebumen2@gmail.com](mailto:puskesmaskebumen2@gmail.com) Kode Pos 54351

---

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEBUMEN II  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR: 440.1/073/KEP/2021

TENTANG  
LARANGAN MEROKOK DI DALAM DAN DI LINGKUNGAN KERJA  
UPTD PUSKESMAS KEBUMEN II

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEBUMEN II,

- Menimbang : a. Bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan;
- b. Bahwa perilaku hidup bersih dan sehat ditatanan pelayanan kesehatan adalah tidak merokok didalam ruangan dan areal pelayanan kesehatan;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan dan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Asap Rokok di lingkungan UPTD Puskesmas Kebumen II serta untuk memberikan kenyamanan bagi pasien perlu adanya Larangan Merokok di dalam dan Lingkungan UPTD Puskesmas Kebumen II;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu di tetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kebumen II tentang Larangan Merokok di dalam dan dilingkungan UPTD Puskesmas Kebumen II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : LARANGAN MEROKOK DI DALAM DAN DI LINGKUNGAN KERJA UPTD PUSKESMAS KEBUMEN II
- KEDUA : Menetapkan area/kawasan bebas merokok maupun asap rokok di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebumen II, meliputi :
- 1. Area Parkir Selatan (Pintu IGD)
  - 2. Area Pelayanan Kesehatan Perorangan/UKP (Puskesmas Induk, Gedung Persalinan, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskemas Keliling)
  - 3. Area Pelayanan Kesehatan Masyarakat / UKM
- KETIGA : Menetapkan area/kawasan yang diperkenankan untuk merokok yaitu area diluar pagar UPTD Puskesmas Kebumen II/ timur jalan raya;
- KEEMPAT : Menunjuk petugas sosialisasi, pengawasan serta pembinaan kepada karyawan maupun pengguna layanan yaitu :
- | No | Nama                      | Jabatan                                  |
|----|---------------------------|--|
| 1  | Sapti Nugraheni S., S. KM | Pengelola Pelayanan Promosi Kesehatan    |
| 2  | Agus Ramelan, S. Tr. KL   | Pengelola Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 05 Desember 2021

